KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor: 334/G152/U.KAK/R/L.13/VI/2025

tentang
PEDOMAN
PENGHARGAAN PRESTASI DAN REKOGNISI NON LOMBA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Islam Malang Setelah:

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas prestasi dan rekognisi non lomba yang diraih mahasiswa di bidang akademik maupun non akademik perlu adanya pemberian penghargaan prestasi dan rekognisi mahasiswa;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a perlu adanya Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi dan rekognisi non lomba bagi mahasiswa Universitas Islam Malang;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor 047/KEP.07/Y.3/XII/2018 Tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Malang.

Memperhatikan dan : Pedoman Pemeringkatan Kinerja Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi dan rekognisi non lomba bagi mahasiswa Universitas Islam Malang.
Kedua : Hal-hal lain yang merupakan konsekuensi dari keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 16 Juni 2025
Rektor,

Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D
NIP. 196704031992031002

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Unisma;
2. Yth. Para Wakil Rektor di lingkungan Unisma;
3. Yth. Para Kepala Biro di lingkungan Unisma;
4. Yth. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana di lingkungan Unisma;
5. Yth. Para Ketua Program Studi di lingkungan Unisma;

Lampiran Surat Keputusan Rektor
Nomor : 334/G152/U.KAK/R/L.13/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

PEDOMAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI DAN REKOGNISI BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MALANG

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) b menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Untuk itu, mahasiswa yang merupakan peserta didik sebagai generasi penerus perjuangan bangsa perlu dibekali dengan kemampuan yang memadai agar aset bangsa yang sangat potensial tersebut mampu bersaing dalam era Global.

Para mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni (*hard-skill*), tetapi juga mengusai bidang lain yang dapat menunjang keberhasilan mereka di masa depan (*soft-skill*). Universitas Islam Malang berkomitmen terus mendorong mahasiswa untuk berhasil meraih prestasi dalam berbagai kegiatan kejuaraan dan rekognisi. Untuk mendukung hal tersebut dan sebagai wujud apresiasi kepada mahasiswa yang telah mencapai prestasi lomba maupun non lomba, Universitas Islam Malang memprogramkan pemberian penghargaan prestasi dan rekognisi mahasiswa dalam rangka membentuk mahasiswa yang memiliki karakter unggul sesuai yang diharapkan.

B. KETENTUAN UMUM

1. Mahasiswa yang berprestasi dan/atau berekognisi adalah mahasiswa yang masih aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI), serta tidak berstatus sebagai mahasiswa penerima beasiswa juara Unisma, OSC, Medcom,id, KIP-Kuliah, atau beasiswa penuh selama studi (bukan on-going).
2. Prestasi mahasiswa yang dapat diberikan penghargaan adalah prestasi kegiatan Ko-Kurikuler dan Ekstrakurikuler mahasiswa, yang berhasil meraih prestasi:
   a. juara I, II, atau III,
   b. medali emas, perak, atau perunggu,
   c. harapan I, II, atau III,
   d. apresiasi kejuaraan (*the best performance/the best presenter*/sejenisnya), jangka waktunya selama studi sejak semester I hingga lulus studi.
   e. sebagai peserta lomba
3. Rekognisi mahasiswa yang dapat diberikan penghargaan adalah prestasi non kompetisi yang diraih oleh mahasiswa meliputi:

   a. Karya Mahasiswa teknologi tepat guna, produk seni budaya, dan produk kreatif dunia usaha dan industri Produk aktivitas mahasiswa nonkompetisi dalam bentuk kreasi mahasiswa yang digunakan oleh dunia usaha, industri dan/atau masyarakat. Pelaporan karya mahasiswa yang diakui adalah tiga produk aktivitas yaitu:
      1). Teknologi tepat guna,
      2). Produk Seni dan Budaya,
      3). Kreatif Dunia Usaha dan Industri.
   b. Juri/Pelatih/Wasit.
   c. Pemakalah Internasional dengan luaran prosiding terindeks scopus).
   d. Peserta pameran karya seni
   e. Karya cipta lagu dan seni tari yang telah dipublikasikan dan mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektual.
   f. Penulis pertama buku yang telah ber-ISBN
   g. Paten/Paten Sederhana
   h. Publikasi jurnal terakreditasi nasional sinta 2 atau sinta 1 atau internasional bereputasi terindeks scopus Q4 sebagai penulis pertama

C. KETENTUAN KHUSUS

1. Ketentuan penyelenggara kejuaraan prestasi, meliputi:
   a. Kejuaraan di lingkungan Kemendiktisaintek/Kementerian Agama/atau Kementerian lain,
   b. Non Kementerian (Perguruan tinggi/badan penyelenggara pendidikan lainnya/Organisasi kemasyarakatan/lembaga lain yang kredibel).
2. Ketentuan tingkat penyelenggaraan kejuaraan prestasi meliputi:
   a. Tingkat Internasional,
   b. Tingkat Nasional,
   c. Tingkat Regional,
3. Ketentuan metode penyelenggaraan kejuaraan dapat diselenggarakan secara luring maupun daring.
4. Ketentuaan peserta kejuaraan dan rekognisi dapat dilakukan secara individu atau tim.
5. Pemberian penghargaan yang dimaksud adalah berupa pemotongan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau penghargaan lain dengan ketentuan secara rinci pada sub E.
6. Untuk penghargaan berupa pemotongan biaya UKT diberikan NON TUNAI dengan ketentuan:
   a. Besaran pemotongan biaya UKT disesuaikan dengan besaran biaya pendidikan mahasiswa yang bersangkutan (bagi mahasiswa non Fakultas Kedokteran).
   b. Besaran pemotongan biaya UKT bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran disetarakan sebesar biaya bagi mahasiswa non Fakultas Kedokteran angkatan yang sama.
   c. Dibayarkan langsung oleh Bagian Keuangan sesuai dengan jumlah yang diperoleh untuk pembayaran biaya pendidikan pada semester berikutnya melalui sistem terintegrasi MENARA UNISMA.
   d. Apabila jumlah penghargaan dan besaran pemotongan biaya UKT tidak mencapai 100% (seratus persen), sehingga masih terdapat kekurangan dari ketentuan pembayaran biaya UKT, maka mahasiswa harus menanggung kekurangan biaya tersebut.
   e. Untuk penghargaan prestasi yang dilakukan oleh tim, maka besaran pemotongan biaya UKT yang diperoleh tim dibagi sama rata kepada semua anggota tim untuk pembayaran biaya UKT. Apabila terdapat kekurangan pembayaran, dari ketentuan pembayaran, maka masing-masing mahasiswa harus menanggung kekurangan biaya tersebut.
7. Mahasiswa yang dapat menunjukkan prestasi lebih dari 1 (satu) prestasi pada periode pemberian penghargaan, akan ditetapkan pada perolehan prestasi tertinggi. Sedangkan prestasi lainnya diberlakukan sebagai penghargaan tambahan sesuai dengan ketentuan pada **sub E tabel 3.**

D. PERSYARATAN

1. Mahasiswa mengajukan berkas permohonan pemberian penghargaan oleh ketua organisasi/ketua kegiatan/ketua tim/perseorangan ditujukan kepada Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dengan menyampaikan surat pengantar dan laporan pemerolehan prestasi atau rekognisi, dengan ketentuan:
   a. *Atas nama tim*
      1) mendapat persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (bagi tim tingkat universitas).
      2) mendapat persetujuan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan fakultas dengan sepengetahuan Dekan fakultas (bagi tim tingkat fakultas).
      3) mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi dengan sepengetahuan Dekan fakultas (bagi tim tingkat program studi).
   b. *Atas nama perseorangan*
      1) mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan fakultas dengan sepengetahuan Dekan fakultas (sesuai dengan program studi mahasiswa yang berprestasi dan/atau berekognisi).
      2. Laporan pemerolehan prestasi dilampiri dengan dokumen pendukung, seperti daftar peserta lomba, fotokopi piagam penghargaan, dan data pendukung lainnya (dokumentasi penyelenggaraan, jadwal pelaksanaan kegiatan lomba, surat tugas, undangan dari penyelenggara, dll.)

3. Laporan pemerolehan rekognisi dilampiri dengan dokumen pendukung, seperti sertifikat atau piagam penghargaan/rekognisi non lomba, bukti dokumentasi berupa cover buku, dan kartu tanda mahasiswa, nomor ISBN, atau dokumen lain yang dapat membuktikan validitas informasi sesuai kriteria yang dipersyaratkan dalam pemberian indeks penilaian kategori rekognisi non lomba.

E. KETENTUAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA

Ketentuan penghargaan prestasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. **Secara luring perorangan (1 orang)**

Tabel 1 Ketentuan Penghargaan Kejuaraan secara Luring (*Perorangan/1 orang*)

TINGKAT PRESTASI			PENGHARGAAN
Internasional	**Nasional**	**Provinsi**	**Persentase Biaya UKT**
Juara I			80%
Juara II	Juara I		60%
Juara III	Juara II	Juara I	40%
	Juara III	Juara II	20%
		Juara III	5%
Harapan I			40%
Harapan II	Harapan I		20%
Harapan III	Harapan II	Harapan I	5%
	Harapan III	Harapan II	3%
		Harapan III	2%
Medali Emas			40%
Medali Perak	Medali Emas		20%
Medali Perunggu	Medali Perak	Medali Emas	5%
	Medali Perunggu	Medali Perak	3%
		Medali Perunggu	2%
Apresiasi kejuaraan			5%
	Apresiasi kejuaraan		3%
		Apresiasi kejuaraan	2%
Peserta	Peserta	Peserta	

2. **Secara daring perorangan (1 orang)**

Tabel 2 Ketentuan Penghargaan Kejuaraan secara Daring (*Perorangan/1 orang*)

TINGKAT PRESTASI			PENGHARGAAN
Internasional	**Nasional**	**Provinsi**	**Persentase Biaya UKT**
Juara I			40%
Juara II	Juara I		30%
Juara III	Juara II	Juara I	20%
	Juara III	Juara II	10%
		Juara III	2,5%
Harapan I			20%

Harapan II	Harapan I		10%
Harapan III	Harapan II	Harapan I	3%
	Harapan III	Harapan II	2,5%
		Harapan III	2%
Medali Emas			20%
Medali Perak	Medali Emas		10%
Medali Perunggu	Medali Perak	Medali Emas	3%
	Medali Perunggu	Medali Perak	2,5%
		Medali Perunggu	2%
Apresiasi kejuaraan			3%
	Apresiasi kejuaraan		2,5%
		Apresiasi kejuaraan	2%
Peserta	Peserta	Peserta	Sertifikat penghargaan dari Rektor

3. **Tim (lebih dari 1 orang)**
Untuk ketentuan penghargaan kejuaraan yang dilakukan tim (lebih dari 1 orang) diatur sebagai berikut:

Tabel 3 Ketentuan Penghargaan Kejuaraan yang Dilakukan Tim (*lebih dari 1 orang*)

Jumlah Peserta	Penghargaan
2 – 8 orang	**Dua kali** penghargaan prestasi perseorangan dengan kualifikasi kejuaraan yang sama
9 – 15 orang	**Tiga kali** penghargaan prestasi perseorangan dengan kualifikasi kejuaraan yang sama
lebih dari 15 orang	**Empat kali** penghargaan prestasi perseorangan dengan kualifikasi kejuaraan yang sama

4. **Prestasi Tambahan**
Untuk ketentuan penghargaan kejuaraan prestasi tambahan diatur sebagai berikut:

Tabel 4 Ketentuan Penghargaan Kejuaraan (*Prestasi Tambahan*)

TINGKAT PRESTASI			PENGHARGAAN
Internasional	**Nasional**	**Provinsi**	**Pemotongan Biaya UKT**
Juara I			40%
Juara II	Juara I		30%
Juara III	Juara II	Juara I	20%
	Juara III	Juara II	10%
		Juara III	2,5%
Harapan I			20%
Harapan II	Harapan I		10%
Harapan III	Harapan II	Harapan I	3%
	Harapan III	Harapan II	2,5%
		Harapan III	2%

Medali Emas			20%
Medali Perak	Medali Emas		10%
Medali Perunggu	Medali Perak	Medali Emas	3%
	Medali Perunggu	Medali Perak	2,5%
		Medali Perunggu	2%
Apresiasi kejuaraan			3%
	Apresiasi kejuaraan		2,5%
		Apresiasi kejuaraan	2%
Peserta	Peserta	Peserta	Sertifikat penghargaan dari Rektor

F. KETENTUAN PENGHARGAAN REKOGNISI MAHASISWA

1. Ketentuan penghargaan rekognisi yang diberikan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Ketentuan Penghargaan Rekognisi

No	Jenis Rekognisi	Pemotongan Biaya UKT Lomba Tingkat Internasional	Pemotongan Biaya UKT Lomba Tingkat Nasional
1	Karya Mahasiswa teknologi tepat guna, produk seni budaya, dan produk kreatif dunia usaha dan industri Produk aktivitas mahasiswa nonkompetisi dalam bentuk kreasi mahasiswa yang digunakan oleh dunia usaha, industri dan/atau masyarakat. Pelaporan karya mahasiswa yang diakui adalah tiga produk aktivitas yaitu: 1). Teknologi tepat guna, 2). Produk Seni dan Budaya, 3). Kreatif Dunia Usaha dan Industri.	50%	25%
2	Juri/Pelatih/Wasit.	50%	25%
3	Pemakalah Internasional dengan luaran prosiding terindeks scopus).	50%	25%
4	Peserta pameran karya seni	15%	5%
5	Karya cipta lagu dan seni tari yang telah dipublikasikan dan mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektual.	50%	25%
6	Penulis pertama buku yang telah ber-ISBN	25%	15%
7	Paten/Paten Sederhana	50%	25%
8	Publikasi jurnal terakreditasi nasional sinta 2 atau sinta 1 atau internasional bereputasi terindeks scopus Q4 sebagai penulis pertama	50%	25%

2. Ketentuan penghargaan kejuaraan prestasi tambahan di atur sebagai berikut:

Tabel 6 Ketentuan penghargaan kejuaraan prestasi tambahan Rekognisi

No	Jenis Rekognisi	Pemotongan Biaya UKT Lomba Tingkat Internasional	Pemotongan Biaya UKT Lomba Tingkat Nasional
1	Karya Mahasiswa teknologi tepat guna, produk seni budaya, dan produk kreatif dunia usaha dan industri Produk aktivitas mahasiswa nonkompetisi dalam bentuk kreasi mahasiswa yang digunakan oleh dunia usaha, industri dan/atau masyarakat. Pelaporan karya mahasiswa yang diakui adalah tiga produk aktivitas yaitu: 1). Teknologi tepat guna, 2). Produk Seni dan Budaya, 3). Kreatif Dunia Usaha dan Industri.	50%	25%
2	Juri/Pelatih/Wasit.	50%	25%
3	Pemakalah Internasional dengan luaran prosiding terindeks scopus).	50%	25%
4	Peserta pameran karya seni	15%	5%
5	Karya cipta lagu dan seni tari yang telah dipublikasikan dan mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektual.	50%	25%
6	Penulis pertama buku yang telah ber-ISBN	25%	15%
7	Paten/Paten Sederhana	50%	25%
8	Publikasi jurnal terakreditasi nasional sinta 2 atau sinta 1 atau internasional bereputasi terindeks scopus Q4 sebagai penulis pertama	50%	25%

G. MEKANISME PENGAJUAN

1. Mahasiswa mengajukan penghargaan kepada Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, melalui Sub Bagian Minat dan Bakat Bagian Kemahasiswaan kantor BAKAK Universitas Islam Malang, dengan melakukan pengisian data dan dokumen kelengkapan secara daring melalui sistem terintegrasi MENARA UNISMA atau platform daring lain yang ditetapkan
2. Periode pengajuan dan pemberian penghargaan diatur sebagai berikut:

Tabel 6 Periode Pengajuan dan Pemberian Penghargaan

Periode	Waktu Kejuaraan dan Pengajuan Penghargaan	Waktu Pemrosesan Penghargaan
Periode I	Februari – Juli	Agustus
Periode II	Agustus – Januari	Februari

3. Data yang masuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim BAKAK Universitas Islam Malang.
4. Mahasiswa pengusul yang lolos verifikasi dibuatkan Surat Keputusan Rektor oleh sub bagian minat dan bakat mahasiswa.
5. Surat Keputusan (SK) Rektor tentang penghargaan digunakan untuk mengajukan pencairan dana di bagian keuangan Universitas Islam Malang.
6. Penghargaan berupa uang pembinaan bagi perseorangan, hanya akan diserahkan kepada nama mahasiswa yang tercantum di dalam Surat Keputusan Rektor tentang pemberian penghargaan dimaksud.

7. Penghargaan berupa uang pembinaan bagi organisasi kemahasiswaan yang beregu lebih dari 2 (dua) orang, hanya akan diserahkan kepada ketua tim dan ketua organisasi kemahasiswa, yang tercantum dalam SK kepengurusan.

H. SANKSI

1. Penghargaan prestasi dan rekognisi mahasiswa dibatalkan dan dicabut apabila diketahui bahwa keterangan/bukti yang diberikan tidak benar. Penerima Penghargaan prestasi diwajibkan mengembalikan sekurang-kurangnya sejumlah penghargaan yang telah diberikan oleh Universitas Islam Malang.
2. Pemberian sanksi dan/atau pencabutan penghargaan Prestasi rekognisi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah mempertimbangkan masukan-masukan dari pihak yang terkait.

Rektor,

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
REKTOR

Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D
NIP. 1967040319920311002

SIMULASI
PENGHARGAAN PRESTASI DAN REKOGNISI NON LOMBA BAGI MAHASISWA

Tabel 1 Ketentuan Penghargaan Kejuaraan secara Luring (*Perorangan/1 orang*)

TINGKAT PRESTASI			PENGHARGAAN	UKT
Internasional	Nasional	Provinsi	Persentase Biaya UKT	Rp 6.500.000
Juara I			80%	Rp 5.200.000
Juara II	Juara I		60%	Rp 3.900.000
Juara III	Juara II	Juara I	40%	Rp 2.600.000
	Juara III	Juara II	20%	Rp 1.300.000
		Juara III	5%	Rp 325.000
Harapan I			40%	Rp 2.600.000
Harapan II	Harapan I		20%	Rp 1.300.000
Harapan III	Harapan II	Harapan I	5%	Rp 325.000
	Harapan III	Harapan II	3%	Rp 195.000
		Harapan III	2%	Rp 130.000
Medali Emas			40%	Rp 2.600.000
Medali Perak	Medali Emas		20%	Rp 1.300.000
Medali Perunggu	Medali Perak	Medali Emas	5%	Rp 325.000
	Medali Perunggu	Medali Perak	3%	Rp 195.000
		Medali Perunggu	2%	Rp 130.000
Apresiasi kejuaraan			5%	Rp 325.000
	Apresiasi kejuaraan		3%	Rp 195.000
		Apresiasi kejuaraan	2%	Rp 130.000
Peserta	Peserta	Peserta		

Tabel 2 Ketentuan Penghargaan Kejuaraan secara Daring (*Perorangan/1 orang*)

TINGKAT PRESTASI			PENGHARGAAN	UKT
Internasional	Nasional	Provinsi	Persentase Biaya UKT	Rp 6.500.000
Juara I			40%	Rp 2.600.000
Juara II	Juara I		30%	Rp 1.950.000
Juara III	Juara II	Juara I	20%	Rp 1.300.000
	Juara III	Juara II	10%	Rp 650.000
		Juara III	2,50%	Rp 162.500
Harapan I			20%	Rp 1.300.000
Harapan II	Harapan I		10%	Rp 650.000
Harapan III	Harapan II	Harapan I	3%	Rp 195.000
	Harapan III	Harapan II	2,50%	Rp 162.500

		Harapan III	2%	Rp 130.000
Medali Emas			20%	Rp 1.300.000
Medali Perak	Medali Emas		10%	Rp 650.000
Medali Perunggu	Medali Perak	Medali Emas	3%	Rp 195.000
	Medali Perunggu	Medali Perak	2,50%	Rp 162.500
		Medali Perunggu	2%	Rp 130.000
Apresiasi kejuaraan			3%	Rp 195.000
	Apresiasi kejuaraan		2,50%	Rp 162.500
		Apresiasi kejuaraan	2%	Rp 130.000
Peserta	Peserta	Peserta	Sertifikat penghargaan dari Rektor	

Tabel 4 Ketentuan Penghargaan Kejuaraan (*Prestasi Tambahan*)

TINGKAT PRESTASI			PENGHARGAAN	UKT
Internasional	**Nasional**	**Provinsi**	**Pemotongan Biaya UKT**	Rp 6.500.000
Juara I			40%	Rp 2.600.000
Juara II	Juara I		30%	Rp 1.950.000
Juara III	Juara II	Juara I	20%	Rp 1.300.000
	Juara III	Juara II	10%	Rp 650.000
		Juara III	2,50%	Rp 162.500
Harapan I			20%	Rp 1.300.000
Harapan II	Harapan I		10%	Rp 650.000
Harapan III	Harapan II	Harapan I	3%	Rp 195.000
	Harapan III	Harapan II	2,50%	Rp 162.500
		Harapan III	2%	Rp 130.000
Medali Emas			20%	Rp 1.300.000
Medali Perak	Medali Emas		10%	Rp 650.000
Medali Perunggu	Medali Perak	Medali Emas	3%	Rp 195.000
	Medali Perunggu	Medali Perak	2,50%	Rp 162.500

		Medali Perunggu	2%	Rp 130.000
Apresiasi kejuaraan			3%	Rp 195.000
	Apresiasi kejuaraan		2,50%	Rp 162.500
		Apresiasi kejuaraan	2%	Rp 130.000
Peserta	Peserta	Peserta	Sertifikat penghargaan dari Rektor	

Tabel 5 Ketentuan Penghargaan Rekognisi

No	Jenis Rekognisi	Pemotongan Biaya UKT Lomba Tingkat Internasional	UKT	Pemotongan Biaya UKT Lomba Tingkat Nasional	UKT
			Rp 6.500.000		Rp 6.500.000
1	Karya Mahasiswa teknologi tepat guna, produk seni budaya, dan produk kreatif dunia usaha dan industri Produk aktivitas mahasiswa nonkompetisi dalam bentuk kreasi mahasiswa yang digunakan oleh dunia usaha, industri dan/atau masyarakat. Pelaporan karya mahasiswa yang diakui adalah tiga produk aktivitas yaitu: 1). Teknologi tepat guna, 2). Produk Seni dan Budaya, 3). Kreatif Dunia Usaha dan Industri.	50%	Rp 3.250.000	25%	Rp 1.625.000
2	Juri/Pelatih/Wasit.	50%	Rp 3.250.000	25%	Rp 1.625.000
3	Pemakalah Internasional dengan luaran prosiding terindeks scopus).	50%	Rp 3.250.000	25%	Rp 1.625.000
4	Peserta pameran karya seni	15%	Rp 975.000	5%	Rp 325.000
5	Karya cipta lagu dan seni tari yang telah dipublikasikan dan mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektual.	50%	Rp 3.250.000	25%	Rp 1.625.000
6	Penulis pertama buku yang telah ber-ISBN	25%	Rp 1.625.000	15%	Rp 975.000
7	Paten/Paten Sederhana	50%	Rp 3.250.000	25%	Rp 1.625.000
8	Publikasi jurnal terakreditasi nasional sinta 2 atau sinta 1 atau internasional bereputasi terindeks scopus Q4 sebagai penulis pertama	50%	Rp 3.250.000	25%	Rp 1.625.000

Tabel 6 Ketentuan penghargaan kejuaraan prestasi tambahan Rekognisi

No	Jenis Rekognisi	Pemotongan Biaya UKT Lomba Tingkat Internasional	UKT	Pemotongan Biaya UKT Lomba Tingkat Nasional	UKT
			Rp 6.500.000		Rp 6.500.000
1	Karya Mahasiswa teknologi tepat guna, produk seni budaya, dan produk kreatif dunia usaha dan industri Produk aktivitas mahasiswa nonkompetisi dalam bentuk kreasi mahasiswa yang digunakan oleh dunia usaha, industri dan/atau	50%	Rp 3.250.000	25%	Rp 1.625.000

	masyarakat. Pelaporan karya mahasiswa yang diakui adalah tiga produk aktivitas yaitu: 1). Teknologi tepat guna, 2). Produk Seni dan Budaya, 3). Kreatif Dunia Usaha dan Industri.				
2	Juri/Pelatih/Wasit.	50%	Rp 3.250.000	25%	Rp 1.625.000
3	Pemakalah Internasional dengan luaran prosiding terindeks scopus).	50%	Rp 3.250.000	25%	Rp 1.625.000
4	Peserta pameran karya seni	15%	Rp 975.000	5%	Rp 325.000
5	Karya cipta lagu dan seni tari yang telah dipublikasikan dan mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektual.	50%	Rp 3.250.000	25%	Rp 1.625.000
6	Penulis pertama buku yang telah ber-ISBN	25%	Rp 1.625.000	15%	Rp 975.000
7	Paten/Paten Sederhana	50%	Rp 3.250.000	25%	Rp 1.625.000
8	Publikasi jurnal terakreditasi nasional sinta 2 atau sinta 1 atau internasional bereputasi terindeks scopus Q4 sebagai penulis pertama	50%	Rp 3.250.000	25%	Rp 1.625.000